

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 143 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDARI NOMOR 25 TAHUN 1996  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DALAM WILAYAH DAERAH  
KABUPATEN TINGKAT II KENDARI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 25 Tahun 1996 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Tingkat II Kendari, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 25 Tahun 1996 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Tingkat II Kendari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-271/MK.7/2009 tanggal 14 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 25 Tahun 1996 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Tingkat II Kendari, dengan alasan :

1. Retribusi izin dikenakan sekali untuk masa berlakunya izin.
2. Izin usaha pariwisata berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan sesuai Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
3. Retribusi izin usaha pariwisata bersifat administratif, sehingga pengenaan retribusi secara lumpsum tidak berdasarkan volume usaha (per kursi, per meja).
4. Pengenaan retribusi izin berdasarkan volume usaha (per kursi, per meja) bersifat pajak sehingga bertentangan dengan kriteria retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA : Agar Bupati Konawe menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 25 Tahun 1996 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Tingkat II Kendari paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2009  
a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

DIAH ANGGRAENI  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19540406 198003 2 001

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
  3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
  5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
  6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  7. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia;
  7. Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Ketua DPRD Kabupaten Konawe.